

USIA – LANJUT – KESEJAHTERAAN – PENYELENGGARAAN

2020

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 6 TAHUN 2020, LD 2020/NO.5 SETDA KAB.
PURWOREJO 20 HLM

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

- Abstrak : – Peran Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan dunia usaha di Daerah, menjadi tumpuan bagi kemandirian Lanjut usia potensial maupun non potensial untuk meningkatkan derajat kesejahteraan mereka. Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila semua stakeholders berkomitmen untuk itu. Peraturan Daerah dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia. Tujuan pengaturan kesejahteraan lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan sosial serta memberi perlindungan dan memberdayakan potensinya, sehingga Lanjut usia memiliki kehidupan yang berguna, berkualitas dan dapat memperpanjang usia harapan hidup pada masa produktif, mencapai kemandirian serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.;
- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 ; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diatur tentang Hak, Kewajiban, Dan Tanggung Jawab, Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, Peran Serta Masyarakat, Kelembagaan Dan Koordinasi, Ketentuan Penutup.

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 1 September 2020;

- Tanggungjawab Pemerintah Daerah dilakukan dengan menyusun Rencana Strategis yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Nasional Kelanjutusiaan
- Pemberian bantuan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai bantuan social bagi lanjut usia potensial yang diatur dalam Peraturan Bupati
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik dan non fisik diatur dalam Peraturan Bupati
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tunjangan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Bupati
- Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia agar lebih intensif, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Daerah Lanjut Usia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Penjelasan 7 Hlm